



GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM
KEPUTUSAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR : 118/708/2007

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI GUBERNUR ACEH
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan memperkuat kinerja pemerintahan Aceh yang baik, efektif dan bersih, guna penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan penerimaan pengalihan tugas dan tanggung jawab rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dari BRR, Gubernur dan Wakil Gubernur memerlukan masukan dan pemikiran yang obyektif dalam berbagai bidang;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pemberian masukan dan pemikiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Asistensi Gubernur Aceh, yang terdiri atas orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidangnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Asistensi Gubernur Aceh yang selanjutnya disebut "TIM ASISTENSI GUBERNUR ACEH" dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Asistensi Gubernur Aceh mempunyai tugas :


1. Bidang Sumber Daya Manusia membantu Gubernur dalam rangka melakukan restrukturisasi dan pengembangan sistem pengelolaan SDM di Aceh, termasuk:
 - a. Melakukan peninjauan kembali dan pengembangan fungsi dan peran Dinas, dan Lembaga serta Sekretariat Daerah Aceh/Sekretariat DPRA;
 - b. Melakukan peninjauan dan pengembangan deskripsi pekerjaan dan kualifikasi yang dibutuhkan;
 - c. Mengembangkan basis data sumber daya manusia di lingkungan Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Mengembangkan sistem uji kelayakan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Melakukan pengkajian kebutuhan dan memperkuat Badan Kepegawaian dan Diklat.
2. Bidang Ekonomi membantu Gubernur dalam pengembangan kebijakan ekonomi, termasuk lingkungan hidup, keuangan publik dan pengembangan kegiatan ekonomi, termasuk:
 - a. Mengembangkan sistem informasi berbasis pengetahuan tentang potensi ekonomi Aceh;
 - b. Mengembangkan model pembangunan alternatif melalui proses pengambilan keputusan berbasis statistik;
 - c. Mengembangkan kerangka kebijakan sosial dan politik yang mengarah kepada ekspansi ekonomi yang berimbang antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup;
 - d. Membantu Gubernur dalam hal perencanaan dan pengawasan dalam penggunaan anggaran.
3. Bidang Transisi membantu Gubernur dalam mengelola proses transisi tugas dan tanggungjawab dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias (BRR NAD-Nias) beserta lembaga lainnya kepada Pemerintah Aceh, termasuk:
 - a. Melakukan pendataan kembali dan memberikan masukan kepada Gubernur dalam kaitannya dengan proses transisi dari BRR NAD-Nias kepada Pemerintah Aceh;
 - b. Melakukan koordinasi dan membantu proses peralihan aset.
4. Bidang Anti Korupsi membantu Gubernur dalam mengembangkan dan melakukan monitoring terhadap kebijakan anti korupsi, termasuk:
 - a. Merancang dan membantu penelusuran aset provinsi;
 - b. Mendukung pengembangan kebijakan anti korupsi;
 - c. Melakukan koordinasi dengan lembaga anti korupsi lainnya.
5. Bidang Hukum membantu Gubernur dalam pengembangan dan pelaksanaan sistem hukum, termasuk:
 - a. Memberikan masukan dalam pembentukan produk hukum, terutama dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006;
 - b. Memberikan masukan terhadap produk hukum nasional yang memerlukan pertimbangan Pemerintah Aceh;
 - c. Memberikan masukan terhadap masalah hukum lainnya yang dihadapi Pemerintahan Aceh.
6. Bidang Komunikasi membantu Gubernur dalam hal publikasi kebijakan dan program Gubernur kepada publik, termasuk:
 - a. Mengembangkan strategi komunikasi yang visioner.
 - b. Membantu pengembangan strategi komunikasi baik internal maupun eksternal.
7. Bidang Sistem Informasi Manajemen membantu gubernur dalam mengaplikasikan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, efektif dan efisien, termasuk:
 - a. Membangun infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Aceh;

- b. Mengintegrasikan berbagai sistem yang telah tersedia di BRR NAD-Nias dan lembaga lainnya.
- c. Melakukan pemantapan kegiatan kesekretariatan dan protokoler di lingkungan Pemerintah Aceh.

- KETIGA** : Tim Asistensi Gubernur Aceh berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dan akan berakhir masa tugasnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias;
- KEEMPAT** : Tim Asistensi Gubernur Aceh bukan merupakan bagian dari struktur Pemerintah Aceh;
- KELIMA** : Tugas pokok dan fungsi;
1. Koordinator Program melakukan koordinasi dengan Donor;
 2. Koordinator Program mengkomunikasikan semua program dengan Gubernur;
 3. Koordinator Program melakukan komunikasi dengan koordinator Bidang serta melakukan koordinasi antar tim;
 4. Koordinator Bidang merupakan penghubung antara tim dengan gubernur
 5. Ketua Bidang memimpin pelaksanaan tugas dan tanggungjawab masing-masing bidang;
 6. Masing-masing bidang diperbolehkan melakukan perekrutan dan membentuk satuan kerja sesuai kebutuhan pekerjaan dengan persetujuan Gubernur.
- KEENAM** : Masing-masing bidang menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan harus mendapat persetujuan Gubernur Aceh.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada sumber dana yang berasal dari Program Transformasi Pemerintahan Aceh (Aceh Government Transformation Program).
- KEDELAPAN** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 132/129/2007 tanggal 21 tentang Tim Pemantapan Pengelolaan Aset dan Tata Kelola Pemerintah Aceh dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Nopember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 5 Desember 2007
25 Dzulqaidah 1428 .

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM



Irwandi Yusuf
IRWANDI YUSUF

LAMPIRAN - KEPUTUSAN GUBERNUR NANGGROE
ACEH DARUSSALAM
NOMOR : 118/708/2007
TANGGAL : 5 Desember 2007
25 Dzulqaidah 1428

SUSUNAN PERSONALIA TIM ASISTENSI GUBERNUR ACEH

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. ✓	T. Refly Pasya	Unsur Konsultan	Koordinator Program
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA			
2.	Falsal Ridha	Unsur Aktivistis	Koordinator
3.	Jasman J. Ma'ruf	Unsur Akademisi	Ketua
4.	Denni Kurniawan	Unsur IT	Anggota
5.	Cishmullah Yusuf	Unsur Akademisi	Anggota
6.	Peter Reed (Int'l Expert)	Unsur Konsultan	Anggota
BIDANG EKONOMI			
7.	Husaini M. Amin	Unsur Pengusaha	Koordinator
8.	Hasan Yudie Sastra	Unsur Akademisi	Ketua
9.	Idal Behri	Unsur Akademisi	Anggota
10.	Nasir Aziz	Unsur Akademisi	Anggota
11.	Nazaruddin Alibasyah	Unsur Akademisi	Anggota
12.	Fadhullah Wilmot	Unsur LSM	Anggota
13.	Muhammad Adam	Unsur Akademisi	Anggota
14.	Rustam Efendi	Unsur Akademisi	Anggota
BIDANG TRANSISI			
15.	Teuku Hadi	Unsur LSM	Koordinator
16.	Yuwaldi Away	Unsur Akademisi	Ketua
17. ✓	Hasbullah M. Saad	Unsur Akademisi	Anggota
18.	Fauzi Umar	Unsur LSM	Anggota
19.	Teuku Iihamsyah	Unsur LSM	Anggota
20.	Sardani bin M Syarif	Unsur Aktivistis	Anggota
21.	Lukman Age	Unsur Peneliti	Anggota
22.	Silvia Agustina	Unsur Akademisi	Anggota
BIDANG ANTI KORUPSI			
23.	Syadia Marhaban	Unsur Aktivistis	Koordinator
24.	Ridwan Muhammad	Unsur Akademisi	Ketua
25.	T. Jailani Yacob	Unsur IT	Anggota
26.	Tgk. H. Abdullah Madyah	Unsur LSM	Anggota
27.	Hadi Effendiar	Unsur LSM	Anggota
28.	Irwansyah Ibrahim	Unsur LSM	Anggota
29.	Sald Falsal Al Atas	Unsur LSM	Anggota
BIDANG HUKUM			
30.	Muhammad Taufik Abda	Unsur Aktivistis	Koordinator
31. ✓	Mawardil Ismail	Unsur Akademisi	Ketua
32.	Falsal A. Rani	Unsur Akademisi	Anggota
33.	Fariz Wajidi	Unsur Akademisi	Anggota
34.	Syahrizal	Unsur Akademisi	Anggota
35.	Nurdin MH	Unsur Akademisi	Anggota
36.	M. Syafii Saragih	Pengacara	Anggota